



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIEF MARDIANSYAH Als ARDI Bin KHAIRUL SUFLAN;
Tempat lahir : Padang Sidempuan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /27 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kuba RT/RW 01/03 Kel.Tambusai Tengah
Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 04 April 2018 sampai dengan Tanggal 13 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2018;
4. Penuntut umum Sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 10 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh RAMSES HUTAGAOL, S.H.,M.H Penasehat Hukum/Pengacara, Berkantor di YLBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN Jl.TUANKU TAMBUSAI No.338 Pasir Pengaraian sebagaimana penunjukan Penasehat Hukum dalam Penetapan Nomor 184/Pen.PH/2018/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 184/Pen.Pid/2018/PN.Prp;
- tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 184/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINAL Als INAL Bin ZAKARIA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golong I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone OPPO F3 warna putih hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa hanyalah menjadi Korban dari Penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa masih banyak hal yang ingin diwujudkan untuk diri sendiri serta keluarga, Terdakwa tidak pernah di hukum atau di Pidana sebelumnya, maka oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 2 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah tahanan negara, membebaskan kepada negara biaya perkara yang timbul;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang disusun secara tertulis dan telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekira pukul 20 : 45 wib atau pada waktu lain dalam bulan maret 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Kualu Tambusai, Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I "**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Polres Rohul sedang melakukan penyelidikan dan penyalahgunaan narkotika di daerah Kecamatan Tambusai, dan saat itu saksi Hendri Rikardo, saksi Andri Fahmi dan Saksi Samsul (Ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Kualu Tambusai Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu sering di jadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya mendapat informasi tersebut , ketiga saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy (pembelian terselubung) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi Mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis (dilakukan penuntutan secara terpisah) saat itu saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis menyanggupi pesanan dan mengatakan bahwa pesanan tersebut akan di antar oleh Terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** di tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Kualu Tambusai Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu kepada ketiga saksi anggota kepolisian polres rokan hulu. Selanjutnya sekitar pukul 20 : 45 Wib terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** tiba lokasi untuk mengantarkan

Hal 3 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan daun ganja, dan saat itu juga ketiga saksi langsung melakukan penangkapan. Kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan pakaian atau badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba daun ganja berat bersih 909 Gram yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam berikut simcard Nomor 082391225271. ketika diinterogasi para saksi terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan paket saja kepada setiap pembeli dan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa biasanya akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis. Mendapat informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis di Lingkungan Kuba RT 001/ RW 003 Kel.Tambusai tengah kec.Tambusai. pada saat itu juga Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis berhasil ditangkap dan diamankan. Sewaktu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Tanita. Saat diinterogasi para saksi, saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis mengakui jika paket narkoba Ganja tersebut didapat dari saudara April yang ada di Padang Lawas Prov. Sumut, ketika itu juga dilakukan pemancingan terhadap saudara April namun saudara April menyuruh Saudara Mursal Harahap (dilakukan penutupan secara terpisah) untuk mengantarkan paket ganja. Dan saat mengantarkan pesanan ganja saudara Mursal Harahap berhasil ditangkap/

- Untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa bersama saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan Saudara Mursal Harahap serta barang bukti di bawa ke Mapolres Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20 /BB/2 / 022806/ 2018, tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaan Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu **Barang bukti Narkoba Jenis Ganja dibungkus lakban coklat berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) gram**; dan untuk pemeriksaan laboratorium Polri Cabang Medan di sisikan barang bukti narkoba ganja dengan berat 30,15 (tiga puluh koma lima belas) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3548 / NNF/ 2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan

Hal 4 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 30, 15 Gram (tiga puluh koma nol lima belas) gram milik terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekira pukul 20 : 45 wib atau pada waktu lain dalam bulan maret 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Kualu Tambusai, Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Polres Rohul sedang melakukan penyelidikan dan penyalahgunaan narkotika di daerah Kecamatan Tambusai, dan saat itu saksi Hendri Rikardo, saksi Andri Fahmi dan Saksi Samsul (Ketiganya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Simpang Kualu Tambusai Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu sering di jadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya mendapat informasi tersebut, ketiga saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara undercover buy (pembelian terselubung) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis ganja kepada saksi Mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis (dilakukan penuntutan secara terpisah) saat itu saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis menyanggupi pesanan dan mengatakan bahwa pesanan tersebut akan di antar oleh Terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** di tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Kualu Tambusai Desa Kumango kecamatan Tambusai Kab. Rokan Hulu kepada ketiga saksi anggota kepolisian polres rokan hulu. Selanjutnya sekitar pukul 20 : 45 Wib terdakwa **Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan** tiba lokasi untuk mengantarkan pesanan daun ganja, dan saat itu juga ketiga saksi langsung melakukan

Hal 5 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan. Kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan pakaian atau badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba daun ganja berat bersih 909 Gram yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam berikut simcard Nomor 082391225271. ketika di interogasi para saksi terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan terdakwa hanya bertugas untuk mengantar paket saja kepada setiap pembeli dan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa biasanya akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis. Mendapat informasi tersebut para saksi langsung mendatangi rumah Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis di Lingkungan Kuba RT 001/ RW 003 Kel.Tambusai tengah kec.Tambusai. pada saat itu juga Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis berhasil ditangkap dan diamankan. Sewaktu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Tanita. Saat di interogasi para saksi, saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis mengakui jika paket narkoba Ganja tersebut didapat dari saudara April yang ada di Padang Lawas Prov. Sumut, ketika itu juga dilakukan pemancingan terhadap saudara April namun saudara April menyuruh Saudara Mursal Harahap (dilakukan penututan secara terpisah) untuk mengantar paket ganja. Dan saat menganatar pesanan ganja saudara Mursal Harahap berhasil ditangkap.

- Untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa bersama saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan Saudara Mursal Harahap serta barang bukti di bawa ke Mapolres Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20 /BB/2 / 022806/ 2018, tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaan Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu **Barang bukti Narkoba Jenis Ganja dibungkus lakban coklat berat bersih 909 (sembilan ratus sembilan) gram**; dan untuk pemeriksaan laboratorium Polri Cabang Medan di sisikan barang bukti narkoba ganja dengan berat 30,15 (tiga puluh koma lima belas) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3548 / NNF/ 2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tangkai ,

Hal 6 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 30, 15 Gram (tiga puluh koma nol lima belas) gram milik terdakwa Arief Mardiansyah Als Ardi Bin Khairul Suflan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Rikardo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekira pukul 20 : 45 wib April 2017 di simpang Kualu Tambusai Desa Kumango Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu Saksi Hendri Rikardo bersama dengan saksi Andri Fahmi dan saksi Samsul (masing-masing selaku Anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Hendri Rikardo bersama dengan saksi Andri Fahmi dan saksi Samsul selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di pakaian atau badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika daun ganja berat bersih 909 Gram yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam berikut simcard Nomor 082391225271;
- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan paket saja kepada setiap pembeli dan dari hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa biasanya akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul langsung mendatangi rumah Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis di Lingkungan Kuba RT 1/ RW 3 Kel.Tambusai tengah kec.Tambusai, kemudian pada saat itu juga Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Tanita;

Hal 7 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul, saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis mengakui jika paket narkotika Ganja tersebut didapat dari saudara April yang ada di Padang Lawas Prov. Sumut;
- Bahwa ketika itu juga dilakukan pemancingan terhadap saudara April namun saudara April menyuruh Saudara Mursal Harahap (dilakukan penutupan secara terpisah) untuk mengantar paket ganja. dan saat mengantar pesanan ganja saudara Mursal Harahap berhasil ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Andri Fahmi, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekira pukul 20:45 wib April 2017 di simpang Kualu Tambusai Desa Kumango Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Samsul (masing-masing selaku Anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Hendri Rikardo bersama dengan saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Samsul selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di pakaian atau badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika daun ganja berat bersih 909 Gram yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam berikut simcard Nomor 082391225271;
- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan terdakwa hanya bertugas untuk mengantar paket saja kepada setiap pembeli dan dari hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa biasanya akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul langsung mendatangi rumah Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis di Lingkungan Kuba RT 1/ RW 3 Kel.Tambusai tengah kec.Tambusai, kemudian pada saat itu juga Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Tanita;
- Bahwa saat di interogasi saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul, saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis mengakui jika paket narkotika Ganja tersebut didapat dari saudara April yang ada di Padang Lawas Prov. Sumut;
- Bahwa ketika itu juga dilakukan pemancingan terhadap saudara April namun saudara April menyuruh Saudara Mursal Harahap (dilakukan penutupan secara terpisah) untuk mengantar paket ganja. dan saat mengantar pesanan ganja saudara Mursal Harahap berhasil ditangkap;

Hal 8 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Samsul, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 maret 2018 sekira pukul 20:45 wib April 2017 di simpang Kualu Tambusai Desa Kumango Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu saksi Samsul, SH, bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Andri Fahmi (masing-masing selaku Anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Hendri Rikardo bersama dengan saksi Andri Fahmi bersama dengan saksi Hendri Rikardo dan saksi Samsul selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di pakaian atau badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika daun ganja berat bersih 909 Gram yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna hitam berikut simcard Nomor 082391225271;
- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis dan terdakwa hanya bertugas untuk mengantar paket saja kepada setiap pembeli dan dari hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa biasanya akan mendapat upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul langsung mendatangi rumah Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis di Lingkungan Kuba RT 1/ RW 3 Kel.Tambusai tengah kec.Tambusai, kemudian pada saat itu juga Saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan warna merah merek Tanita;
- Bahwa saat di interogasi saksi Hendri Rikardo bersama saksi Andri Fahmi dan saksi samsul, saksi mukhlis Als Ucok Mangga Bin M. Anis mengakui jika paket narkotika Ganja tersebut didapat dari saudara April yang ada di Padang Lawas Prov. Sumut;
- Bahwa ketika itu juga dilakukan pemancingan terhadap saudara April namun saudara April menyuruh Saudara Mursal Harahap (dilakukan penutupan secara terpisah) untuk mengantar paket ganja. dan saat mengantar pesanan ganja saudara Mursal Harahap berhasil ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi PENGKI PRATAMA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya dirumah orang tua RINAL saksi mendapatkan paket shabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi memperoleh paket shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya kepada terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana sistim pembayaran yang mereka sepakati adalah dengan cara hutang terlebih dahulu, yang mana apabila sudah habis atau seminggu setelah diambil narkotika tersebut Sdr, PENGKI PRATAMA wajib membayarnya;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan langsung bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi telah lebih kurang 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menjadi perantara, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Anggota Kepolisian Sektor Tandun;
- Bahwa terdakwa sebelumnya masuk dalam Daftar pencarian Orang pada perkara Sdr. PENGKI PRATAMA sedang berada di kediamannya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wib
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara atas nama PENGKI PRATAMA yang menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai Sdr. PENGKI PRATAMA adalah milik Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sistim pembayaran yang mereka sepakati adalah dengan cara hutang terlebih dahulu, yang mana apabila sudah habis atau seminggu setelah diambil narkotika tersebut Sdr, PENGKI PRATAMA wajib membayarnya;
- Bahwa terdakwa Sdr, PENGKI PRATAMA telah lebih kurang 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan pada saat pembelian terakhir tersebut terdakwa menyerahkan langsung dengan tangannya sendiri kepada Sdr.PENGKI PRATAMA tanpa adanya perantara, selanjutnya tidak lama setelah penyerahan narkotika tersebut Sdr.PENGKI PRATAMA tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dijual terdakwa kepada Sdr.PENGKI PRATAMA tersebut didapat terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama RIYAN dengan cara membelinya perkantong seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dijualnya kembali kepada Sdr.PENGKI PRATAMA seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal 10 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dalam penangkapan tersebut ikut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Oppo F3 warna putih hitam milik terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi Sdr.PENGKI PRATAMA dalam transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menjadi perantara, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) Unit handphone OPPO F3 warna putih hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor: 107/09.0333/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR,SH NIK.P.84490, pengelola UPC PT.Pengadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusa, dan penyegehan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 7,4 (tujuh koma empat) gram dan berat bersih 6,8 (enam koma delapan) gram dengan perincian 6,6 (enam koma enam) gram dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan untuk pemeriksaan dipengadilan.
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Drs.Adrizal, Apt selaku Wakil Manejer Teknis Pengujian Produk Terepatik Narkoba Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk PM.01.05.84.B.12.K.517.2017 tanggal 29 Desember 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: Kristal kasar warna putih bening dan setelah dilakukan analisis secara laboratories didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan 1(satu) sesuai

Hal 11 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saksi INDRA PRATAMA bersama dengan saksi JHON MEYZEL IMRA Als MEYZEL dan saksi AGUSWANDI (Anggota Kepolisian Sektor Tandun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi INDRA PRATAMA bersama dengan saksi JHON MEYZEL IMRA Als MEYZEL dan saksi AGUSWANDI selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek Oppo F3 warna putih hitam milik terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi Sdr.PENGKI PRATAMA dalam transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, telah ditangkap Sdr. PENGKI PRATAMA, kemudian terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara atas nama PENGKI PRATAMA yang menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai Sdr. PENGKI PRATAMA adalah milik Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui Sdr, PENGKI PRATAMA telah lebih kurang 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan pada saat pembelian terakhir tersebut terdakwa menyerahkan langsung dengan tangannya sendiri kepada Sdr.PENGKI PRATAMA tanpa adanya perantara, selanjutnya tidak lama setelah penyerahan narkotika tersebut Sdr.PENGKI PRATAMA tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan rekannya dikediaman Sdr.PENGKI PRATAMA;
- Bahwa benar berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 107/09.0333/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR,SH NIK.P.84490, pengelola UPC PT.Pengadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusa, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 7,4 (tujuh koma empat) gram dan berat bersih 6,8 (enam koma delapan) gram dengan perincian 6,6 (enam koma enam) gram dimusnahkan, 0,1 (nol koma satu) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan untuk pemeriksaan dipengadilan.
- Bahwa benar berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh

Hal 12 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adrizal, Apt selaku Wakil Manejer Teknis Pengujian Produk Terepatik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk PM.01.05.84.B.12.K.517.2017 tanggal 29 Desember 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: Kristal kasar warna putih bening dan setelah dilakukan analisis secara laboratories didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti tersebut mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1(satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menjadi perantara, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **RINAL AIS INAL BIN ZAKARIA**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **RINAL AIS INAL BIN ZAKARIA** saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan

Hal 13 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saksi INDRA PRATAMA bersama dengan saksi JHON MEYZEL IMRA Als MEYZEL dan saksi AGUSWANDI (Anggota Kepolisian Sektor Tandun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 18.00 wib oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Hal 14 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari kategori yang terdapat dalam unsur tersebut telah terbukti maka kategori yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saksi INDRA PRATAMA bersama dengan saksi JHON MEYZEL IMRA Als MEYZEL dan saksi AGUSWANDI (Anggota Kepolisian Sektor Tandun) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa benar saksi INDRA PRATAMA bersama dengan saksi JHON MEYZEL IMRA Als MEYZEL dan saksi AGUSWANDI selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merek Oppo F3 warna putih hitam milik terdakwa yang digunakannya untuk menghubungi Sdr.PENGKI PRATAMA dalam transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wib, telah ditangkap Sdr. PENGKI PRATAMA, kemudian terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan perkara atas nama PENGKI PRATAMA yang menyebutkan bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai Sdr. PENGKI PRATAMA adalah milik Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui Sdr, PENGKI PRATAMA telah lebih kurang 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan pada saat pembelian terakhir tersebut terdakwa menyerahkan langsung dengan tangannya sendiri kepada Sdr.PENGKI PRATAMA tanpa adanya perantara, selanjutnya tidak lama setelah penyerahan narkotika tersebut Sdr.PENGKI PRATAMA tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan rekannya dikediaman Sdr.PENGKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa benar berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 107/09.0333/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR,SH NIK.P.84490, pengelola UPC PT.Pengadaian Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusa, dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 7,4 (tujuh koma empat) gram dan berat bersih 6,8 (enam koma delapan) gram dengan perincian 6,6 (enam koma enam) gram dimusnahkan,

Hal 15 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 (nol koma satu) gram dipakai untuk pemeriksaan laboratorium, dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan untuk pemeriksaan dipengadilan.

Menimbang, bahwa benar berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Drs.Adrizal, Apt selaku Wakil Manejer Teknis Pengujian Produk Terepatik Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk PM.01.05.84.B.12.K.517.2017 tanggal 29 Desember 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: Kristal kasar warna putih bening dan setelah dilakukan analisis secara laboratories didapat hasil sebagai berikut: Barang bukti tersebut mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1(satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesi No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menjadi perantara, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit handphone OPPO F3 warna putih hitam;

Hal 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi antara terdakwa dan sdr. PENGKI Pratama maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 , dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RINAL AIS INAL Bin ZAKARIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone OPPO F3 warna putih hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA tanggal 17 JULI 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **BUDI SETYAWAN ,SH.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 18 JULI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

BUDI SETYAWAN,SH

IRPAN HASAN LUBIS ,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO ,SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI,SH

Hal 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN.Prp